

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan representasi formal kondisi keuangan perusahaan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Relevansi laporan keuangan terletak pada kemampuannya menyediakan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu indikator utama yang mencerminkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan adalah tingkat keandalannya, yang ditentukan oleh ketiadaan salah saji material. Dengan demikian, laporan keuangan yang bebas dari salah saji material mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap integritas dan transparansi informasi keuangan perusahaan (Paramita & Damayanti, 2017).

Berdasarkan Standar Audit Seksi 312 PSA 04, suatu laporan keuangan dikatakan mengandung salah saji material apabila terdapat pengaruh baik secara individual maupun keseluruhan yang cukup signifikan sehingga berdampak pada ketidakwajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Salah saji material ini dapat timbul dari dua sumber utama, yaitu kekeliruan dan kecurangan. Kekeliruan merujuk pada kesalahan tidak disengaja dalam pencatatan atau pengungkapan informasi keuangan, sedangkan kecurangan merupakan tindakan yang disengaja untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kedua bentuk salah saji ini berpotensi merusak integritas dan keandalan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Kekeliruan atau kecurangan dalam proses audit merupakan tindakan yang disengaja untuk menyesatkan dan menghasilkan opini audit yang tidak tepat (Elisabeth & Simanjuntak, 2020). Tindakan ini bersifat ilegal dan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses audit, seperti manajemen, karyawan, atau pihak ketiga lainnya. Kecurangan menjadi akar masalah moral, etika, mental, tata nilai dan cara berpikir yang melandasi suatu tindak kejahatan manusia (Elisabeth & Simanjuntak, 2020). Contoh dari kecurangan berupa manipulasi data keuangan, penggelapan aset, atau penyajian informasi yang tidak benar.

Tujuan dari kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dan dapat merugikan berbagai pihak seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Kecurangan dapat menyebabkan kegagalan perusahaan yang dapat berakibat pada krisis keuangan dan likuidasi, sehingga dibutuhkan auditor yang memiliki kemampuan memadai dalam mengungkapkan kecurangan tersebut. Auditor memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan melalui proses pengumpulan dan evaluasi bukti audit secara kompeten dan relevan. Bukti audit tersebut akan menjadi dasar dalam perumusan opini audit yang independen dan objektif. Opini yang dihasilkan oleh auditor tidak hanya mencerminkan hasil dari penilaian profesional, tetapi juga menjadi acuan penting bagi para pengguna laporan keuangan (Theophani & Nazar, 2020). Opini audit sangat bergantung pada kecukupan bukti audit yang erat dalam kaitannya dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang menjadi kapasitas atau penilaian atas aktivitas auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Aktivitas audit dalam mendeteksi kecurangan mencakup serangkaian langkah sistematis yang dimulai dari identifikasi indikasi awal yang mengarah pada potensi kecurangan. Langkah awal ini melibatkan analisis terhadap data dan informasi keuangan maupun non-keuangan, serta perhatian khusus terhadap anomali dan kejanggalan yang muncul dalam laporan keuangan maupun aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya, auditor perlu mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan melalui investigasi mendalam dan pengujian lanjutan terhadap area yang dianggap berisiko tinggi, sekaligus mengumpulkan bukti yang cukup dan meyakinkan untuk mendukung temuan kecurangan yang ada. Proses ini juga mencakup kemampuan auditor dalam mengenali tanda-tanda peringatan (*red flags*), sinyal, dan pola yang umum terjadi dalam praktik kecurangan. Dengan memahami modus operandi kecurangan serta mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya penyimpangan, auditor dapat memperkuat perannya dalam mencegah dan mengungkap kecurangan secara lebih efektif. Pendekatan ini membutuhkan sikap skeptis profesional yang tinggi, keahlian forensik, serta pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan dan sistem pengendalian internal perusahaan (Febri et al., 2020).

Kecurangan dalam laporan keuangan berdampak serius terhadap eksistensi auditor yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan keyakinan atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Salah satu kasus yang menonjol adalah manipulasi laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WAL) yang melibatkan manajemen dan berdampak pada pencabutan izin Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegagalan auditor

dalam mendeteksi akumulasi kerugian dari produk asuransi *saving plan* menyebabkan opini Wajar Tanpa Pengecualian tetap diberikan selama periode 2014 - 2019, meskipun perusahaan tidak memenuhi rasio solvabilitas yang disyaratkan.

Fenomena serupa terjadi pada tahun 2020 dengan skandal NMC Health, perusahaan layanan kesehatan asal Uni Emirat Arab yang menyembunyikan utang sebesar USD 4 miliar. KAP Ernst & Young (EY) sebagai auditor sejak 2012 dinilai gagal mengungkap penipuan akuntansi hingga akhirnya didenda USD 2,5 miliar oleh pengadilan Inggris pada 2023. Di Indonesia kelemahan audit juga muncul dalam kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Dhyana Pura Bali. Audit investigatif oleh KAP I Wayan Ramantha dinilai tidak memenuhi standar profesi oleh ahli dari IAPI, karena tidak dilengkapi dengan bukti yang cukup. Audit ulang oleh KAP lain menemukan data penting yang sebelumnya tidak dicatat, menyebabkan nilai kerugian berubah drastis dari Rp25,5 miliar menjadi minus Rp20,4 miliar.

Kasus lain yang turut menjadi sorotan adalah dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Udayana, yang menyeret mantan Rektor Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Antara ke meja hijau. Dalam proses persidangan, terungkap bahwa auditor yang dihadirkan menyampaikan hasil audit yang tidak memenuhi standar kualitas yang memadai. Lebih lanjut, sebagian besar auditor yang tergabung dalam tim investigatif ternyata tidak memiliki izin resmi sebagai auditor investigatif. Temuan ini menyoroti lemahnya integritas dan kompetensi dalam proses audit investigatif, yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam mengungkap dan membuktikan dugaan kecurangan atau

penyimpangan. Hal ini juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan audit investigatif, serta perlunya auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, termasuk sertifikasi khusus di bidang audit forensik dan investigasi.

Fenomena kecurangan juga marak terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, yang seharusnya berperan sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang dipercaya masyarakat. Salah satu kasus menonjol terjadi di LPD Desa Adat Ungasan dengan kerugian mencapai Rp26 miliar, yang disebabkan oleh praktik kredit fiktif dan pelaporan aset yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kasus serupa terjadi di LPD Gulingan dengan nilai kerugian sebesar Rp30,9 miliar, serta di LPD Desa Ped, Nusa Penida, dimana telah dilakukan pengembalian kerugian negara sebesar Rp1,6 miliar. Padahal, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 secara tegas mewajibkan dilaksanakannya audit tahunan terhadap LPD oleh lembaga yang berwenang, seperti panureksa, LPLPD, atau auditor yang ditunjuk secara resmi. Fakta bahwa kecurangan dalam jumlah besar tetap terjadi menunjukkan adanya kelemahan serius dalam pelaksanaan fungsi audit dan pengawasan.

Audit pada laporan dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan tersebut telah disusun sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (Kurniawan, 2018). Kegagalan audit ini mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal serta rendahnya efektivitas pengawasan eksternal terhadap entitas keuangan lokal. Hal ini menjadi peringatan penting bahwa akuntabilitas dan transparansi LPD harus ditingkatkan, terutama

dalam hal kepatuhan terhadap regulasi dan pelaksanaan audit yang independen dan kompeten guna menjaga kepercayaan masyarakat.

Banyaknya kasus kecurangan tentunya auditor memiliki peran penting dalam mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum. Kecurangan dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan kekayaan atau untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa (Atmadja & Saputra, 2018). Kecurangan laporan keuangan dapat disebabkan oleh satu individu atau kelompok kecil yang mengendalikan manajemen, tidak adanya pengendalian kompensasi, dewan direksi dan komite audit tidak secara efektif mengawasi proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan masalah serupa lainnya (Alim et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pentingnya bagi auditor memiliki kemampuan dalam mendeteksi kecurangan yang baik untuk mengidentifikasi informasi keuangan. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kecurang wajaran suatu laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan maupun organisasi dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan tersebut (Laitupa & Hehanussa, 2020). Setiap auditor memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kompetensi auditor, *time budget pressure*, keahlian forensik, skeptisisme profesional.

Auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya untuk dapat melaksanakan audit secara efektif. Kompetensi auditor merupakan kualifikasi yang dibutuhkan agar auditor mampu menjalankan tugas audit dengan benar sesuai standar profesional

yang berlaku (Prasetya et al., 2023). Standar Profesional Akuntan Publik menjelaskan bahwa skeptisisme profesional ialah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis (Fransisco et al., 2019).

Kompetensi auditor mencerminkan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, maka semakin besar pula kompetensi yang dimilikinya. Pengalaman tersebut mencakup lamanya auditor terlibat dalam profesi serta banyaknya penugasan audit dan pemeriksaan laporan keuangan yang telah diselesaikannya. Pengalaman di bidang audit dan akuntansi merupakan komponen kunci yang meningkatkan keahlian seorang auditor. Lamanya masa kerja seorang auditor memengaruhi tingkat profesionalismenya (Siahaan et al., 2024). Seorang auditor independen sangat diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sehingga pihak pengguna laporan akan meyakini kualitas perusahaan (Saputri et al., 2024).

Di samping itu, pengetahuan auditor mencakup pemahaman terhadap isu-isu akuntansi terkini, standar auditing yang berlaku, serta kemampuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan audit yang kompleks. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan dasar dan kualitas kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik (Atmadja et al., 2024). Pengetahuan ini diperoleh tidak hanya melalui pengalaman praktis, tetapi juga dari pendidikan formal yang relevan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan audit yang berkualitas, auditor dituntut memiliki kombinasi antara pendidikan formal yang memadai dan pengalaman

profesional yang luas (Fransisco et al., 2019). Fenomena yang terjadi terkait kompetensi auditor pada kasus SPI Universitas Udayana yang dimana dalam sidang kasus dugaan korupsi dana SPI Unud auditor yang ditunjuk JPU dikritik karena hasil auditnya tidak jelas dan tidak bisa dijelaskan secara professional oleh auditor bersangkutan. Dari tim auditor investigasi sebanyak tujuh orang hanya satu orang yang memiliki izin resmi auditor sedangkan sisanya tidak berijin. Hal ini menunjukkan lemahnya kompetensi dan akreditasi dalam tim audit.

Riset oleh (Fikriyah & Kuntadi, 2024), (Astuti & Sormin, 2019), (Sari et al., 2020) menemukan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Fransisco et al., 2019), (Naibaho & Astuti, 2025) menemukan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Dalam mendeteksi *fraud*, auditor akan mengacu pada *time budget pressure* yang diberikan. Dalam kondisi yang tertekan secara waktu, auditor cenderung berperilaku disfungsional misalnya melakukan *premature sign off*, terlalu percaya pada penjelasan klien, serta gagal menginvestigasi isu-isu relevan. Tekanan waktu merupakan kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan waktu audit ditempat auditor bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan audit dalam waktu yang telah ditetapkan. Anggaran waktu audit yang ketat dapat mengakibatkan auditor merasakan adanya tekanan dalam melaksanakan pemeriksaan karena ketidakseimbangan antara waktu audit yang dianggarkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program audit. Tekanan waktu yang dirasakan

auditor ketika bekerja akan sangat berpengaruh terhadap kinerja auditor (Prasetya et al., 2023). Auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki sikap skeptisisme profesional, tetapi juga harus melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan anggaran waktu yang ditetapkan. Adanya tekanan waktu akan membuat auditor memiliki masa sibuk karena menyesuaikan tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang tersedia (Sanjaya et al., 2025).

*Time budget pressure* yang ketat menimbulkan tekanan bagi auditor untuk tetap menghasilkan laporan audit yang berkualitas dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena auditor dituntut menjaga profesionalisme dan ketelitian meskipun berada dalam situasi keterbatasan waktu yang dapat memengaruhi proses pengumpulan bukti dan penilaian secara menyeluruh (Arsendy et al., 2017). Savitri (2023) menemukan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Semakin tinggi tekanan waktu yang dimiliki auditor maka kemampuan auditor itu mendeteksi kecurangan semakin rendah. Riset oleh (Mandalika & Janrosl, 2023), (Arsendy et al., 2017), (Savitri, 2023), (Meidawati & Assidiqi, 2019) menemukan bahwa *time budget pressure* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian oleh (Budiantoro et al., 2022), (Prasetya et al., 2023), (Laitupa & Hehanussa, 2020), (Purwaningsih, 2018) menunjukkan bahwa *time budget pressure* tidak mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan.

Selain kompetensi dan tekanan anggaran waktu, auditor juga perlu memiliki keahlian di bidang forensik untuk menelusuri dan mengungkap kecurangan yang

terjadi. Keahlian forensik merujuk pada kemampuan khusus auditor dalam menerapkan teknik dan pengetahuan forensik untuk mendeteksi indikasi kecurangan secara mendalam. Auditor yang memiliki keahlian forensik diharapkan mampu mengidentifikasi pola-pola penyimpangan, menganalisis bukti secara kritis, serta menemukan kecurangan dengan lebih efektif dan akurat. Keahlian ini menjadi nilai tambah yang penting dalam meningkatkan kualitas audit, khususnya dalam lingkungan yang berisiko tinggi terhadap praktik kecurangan (Budiantoro et al., 2022).

Secara sederhana, keahlian forensik membantu auditor mendeteksi kecurangan dengan lebih mudah dengan keahlian khusus untuk mendukung tugasnya dalam mengumpulkan bukti terkait kejahatan ekonomi dan menghitung kerugian negara. Akuntansi forensik mendekatkan bukti akuntansi menjadi bukti yang dapat digunakan di pengadilan atau dikenal dengan bukti hukum. Keahlian forensik secara sederhana bisa diartikan sebagai kemampuan auditor dalam bidang forensik yang membantu auditor mendeteksi adanya tindakan kecurangan (Prasetya et al., 2023).

Istilah akuntansi forensik di Indonesia muncul setelah keberhasilan *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) dalam membongkar kasus Bank Bali. Kantor PwC mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperti diagram Cahaya yang mencuat dari matahari. Kemudian PwC meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah *follow the money* atau mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan *in depth interview* yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat

dalam kasus ini. Peran akuntan forensik sangat dibutuhkan didalam menindak lanjuti korupsi agar dapat membongkar banyaknya terjadi kecurangan yang berasal dari korupsi. Tingkat korupsi yang masih tinggi menjadi pendorong yang kuat untuk berkembangnya praktik akuntansi forensik di Indonesia, meskipun pada dasarnya akuntansi forensik sudah lama dipraktikan di Indonesia jauh sebelum krisis ekonomi (Claudia, 2018).

Riset yang dilakukan oleh (Budiantoro et al., 2022), (Pamungkas & Jaeni, 2022), (Panjaitan, 2022) menemukan bahwa keahlian forensik dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan riset oleh (Mukoffi et al., 2023) dan (Ardiansyah, 2023) menemukan hasil bahwa keahlian forensik tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Standar Audit 200 menegaskan pentingnya penerapan skeptisisme profesional oleh auditor dalam seluruh proses audit. skeptisisme profesional merupakan sikap yang mencerminkan kewaspadaan, pemikiran kritis, serta penilaian yang objektif terhadap bukti audit yang diperoleh. Sikap ini menjadi krusial karena kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Hal tersebut dapat terjadi dan seringkali tersembunyi dalam informasi yang tampak wajar. Penerapan skeptisisme profesional meliputi beberapa tahapan penting. Pertama, auditor harus melakukan identifikasi dan penilaian risiko dengan memahami entitas yang diaudit serta lingkungannya termasuk sistem pengendalian internal yang dimiliki. Pemahaman ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terjadinya kesalahan penyajian material. Kedua, auditor wajib memperoleh bukti audit yang cukup dan


tepat guna mendukung kesimpulan yang akan diambil. Bukti ini menjadi dasar dalam menentukan apakah terdapat indikasi kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diaudit.

Penerapan skeptisisme profesional secara konsisten memungkinkan auditor untuk meningkatkan kualitas audit dan memberikan tingkat keyakinan yang lebih andal kepada para pengguna laporan keuangan. Kualitas audit sebagai probabilitas auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran sistem akuntansi yang dilakukan oleh auditee (Purnamayani et al., 2025). Skeptisisme profesional merupakan pola pikir yang wajib dimiliki auditor dalam menjalankan setiap tahapan audit. Pola pikir ini mencerminkan sikap yang selalu mempertanyakan, tidak mudah menerima begitu saja informasi yang diperoleh, serta menilai bukti audit secara kritis dan independen. Dengan mengedepankan skeptisisme profesional, auditor mampu mengidentifikasi potensi salah saji, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan, sehingga opini audit yang dihasilkan menjadi lebih objektif dan terpercaya (Sujana & Dharmawan, 2023).

Auditor harus memiliki skeptisisme profesional yang tinggi karena apabila skeptisisme profesional seseorang auditor rendah akan menyebabkan auditor tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan karena auditor percaya begitu saja terhadap asersi manajemen tanpa mempunyai bukti pendukung atas asersi tersebut (Prasetya et al., 2023). Auditor yang lebih skeptis memiliki kemampuan lebih besar untuk menemukan kecurangan. Standar profesional menyatakan bahwa auditor tidak hanya tidak boleh menganggap manajemen tidak jujur, tetapi juga tidak boleh menganggap manajemen yang jujur (Ayu et al., 2024).

Riset yang dilakukan oleh (Ayu et al., 2024), (Pamungkas & Jaeni, 2022), (Budiantoro et al., 2022), (Lambe et al., 2022), (Mukoffi et al., 2023), (Agustina et al., 2021), (Laitupa & Hehanussa, 2020) menemukan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Sedangkan riset oleh (Prasetya et al., 2023), (Rafnes & Primasari, 2020), (Mandalika & Janrosl, 2023) menemukan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Maraknya kasus kecurangan dalam laporan keuangan menegaskan pentingnya kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan guna memberikan opini audit yang tepat dan andal, terutama terhadap praktik yang kompleks dan tersembunyi. Namun, temuan penelitian sebelumnya terkait pengaruh skeptisisme profesional, kompetensi dan *time budget pressure* terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan studi terdahulu dengan mengkaji pengaruh tidak langsung dari skeptisisme profesional, kompetensi auditor, *time budget pressure*, dan keahlian forensik terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini juga diperkuat dengan pemetaan bibliometrik menggunakan aplikasi VOSviewer untuk menggambarkan keterkaitan dan tren penelitian dari variabel-variabel yang dikaji.



**Gambar 1.1 Hasil Pemetaan Vosviewer**

Berdasarkan hasil pemetaan penelitian menggunakan aplikasi VOSviewer, penelitian ini berhubungan dengan pendeteksian kecurangan dalam proses pengauditan. Gambar 1.1 juga menjelaskan jika masih sedikit penelitian yang dilakukan, hal tersebut menunjukkan pentingnya penelitian ini dalam memberikan ilmu serta wawasan baru untuk para pembacanya. Keunikan dalam penelitian ini berkaitan dengan kompetensi auditor, *time budget pressure*, dan keahlian forensik dalam mendeteksi kecurangan sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1.1. Pengembangan dari penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti KAP di wilayah bali dengan selalu menjaga skeptisisme profesional dalam bekerja, kompetensi auditor, *time budget pressure*, keahlian forensik mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

- 1) Terdapat kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan pihak manajemen dan berpengaruh pada kinerja akuntan publik yaitu PT Asuransi Adisarana Wanaartha Life. Dampak dari manipulasi laporan keuangan yang tidak dapat dideteksi oleh akuntan publik yang bertugas yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Kantor Akuntan Publik yang terlibat dalam pemberian jasa audit atas laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WAL) untuk periode 2014 s.d. 2019.
- 2) Fenomena lainnya terjadi pada tahun 2020 yaitu kegagalan audit NMC Health. NMC Health adalah perusahaan layanan kesehatan yang berkantor pusat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2020, perusahaan ini terjerumus dalam skandal keuangan setelah terungkap bahwa mereka telah menyembunyikan hutang senilai \$4 miliar (sekitar Rp 58 triliun) dari investor dan publik.
- 3) Terkait dengan hasil audit oleh KAP di Bali dalam hubungannya dengan audit *investigative* terdapat fenomena kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Dhyana Pura Bali yang melibatkan Ketua Yayasan dan Bendahara. Dalam kasus tersebut telah dilakukan audit *investigatif* oleh KAP I Wayan Ramantha. Merespons hasil audit KAP Ramantha, pihak terdakwa meminta audit ulang oleh KAP Sodikin Budhananda Wandestarido. Dari audit tersebut ditemukan fakta baru yang menunjukkan bahwa terdapat

pencatatan pengeluaran berupa cek senilai Rp46.021.638.389 yang tidak dicatat oleh KAP Ramantha.

- 4) Kasus lainnya terkait auditor dalam kasus dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Udayana yang menyeret mantan Rektor Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Antara, M.ENG. IPU. Dari keterangan auditor pada persidangan, akhirnya terungkap bahwa hasil audit yang dilakukan tidak menunjukkan kualitas audit yang memadai. Hal itu karena dari keterangan yang diberikan jawaban auditor ini berbelit-belit dan tidak sesuai dengan hasil yang dituangkan dalam laporan hasil audit. Bahkan menariknya dari 7 orang tim yang melakukan audit investigasi terdapat 6 diantaranya tidak memiliki izin dalam kapasitasnya sebagai auditor investigasi (baliprawara.com, 2024).
- 5) Beberapa kasus kecurangan pada LPD seperti LPD Desa Adat Ungasan. Kemudian kasus lainnya juga menyeret mantan Ketua LPD Desa Adat Gulingan segera disidang. Kemudian, Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung menerima uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp1,6 miliar terkait kasus korupsi yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Ped, Nusa Penida, Klungkung. Pengembalian tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat praktik penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh oknum pengelola LPD. Kasus ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan dan audit yang efektif terhadap LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel.

### 1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan secara terbatas pada pembahasan mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, dengan mempertimbangkan variabel kompetensi auditor, tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*), dan keahlian forensik, serta menempatkan skeptisisme profesional sebagai variabel mediasi dalam hubungan antar variabel tersebut.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, diantaranya:

- 1) Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional?
- 2) Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
- 3) Apakah *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap skeptisisme profesional?
- 4) Apakah *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
- 5) Apakah keahlian forensik berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional?
- 6) Apakah keahlian forensik berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
- 7) Apakah skeptisisme profesional memediasi pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

- 8) Apakah skeptisisme profesional memediasi pengaruh *time budget pressure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
- 9) Apakah skeptisisme profesional memediasi pengaruh keahlian forensik terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian ini diantaranya:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap skeptisisme profesional.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh *time budget pressure* terhadap skeptisisme profesional.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh *time budget pressure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh keahlian forensik terhadap skeptisisme profesional.
- 6) Untuk menganalisis pengaruh keahlian forensik terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
- 7) Untuk menganalisis pengaruh skeptisisme profesional dalam memediasi kompetensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

- 8) Untuk menganalisis pengaruh skeptisisme profesional dalam memediasi *time budget pressure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
- 9) Untuk menganalisis pengaruh skeptisisme profesional dalam memediasi keahlian forensik terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

### 1.6 Manfaat Penelitian

#### 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan model teoritis di bidang auditing, khususnya yang mengintegrasikan aspek kompetensi auditor, tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) dan keahlian forensik.

#### 2) Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini memiliki beberapa kontribusi praktis yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan segala faktor yang mendukung. Auditor dalam pengambilan keputusan mengenai pentingnya kemampuan mendeteksi kecurangan dengan upaya antara skeptisisme profesional, kompetensi auditor, *time budget pressure* dan keahlian forensik untuk meningkatkan keyakinan pihak manajemen bahwa laporan tersebut memiliki *output* wajar. Hasil penelitian ini juga telah memberikan pemahaman kepada instansi swasta yaitu Kantor Akuntan Publik mengenai pentingnya kemampuan dalam meningkatkan kesehatan laporan keuangan

perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan teori atribusi mengenai perilaku dan teori disonansi kognitif mengenai gagasan dan pemikiran.

